



**BUPATI SUKAMARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA**

**KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyederhanaan sistem perizinan dan perbaikan pelayanan publik dapat mewujudkan peningkatan iklim investasi;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pemberian pelayanan dibidang penanaman modal dan perizinan yang efektif, efisien dan cepat serta memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 06 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukamara.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan.
5. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan adalah pelaksana operasional daerah di bidang Penanaman Modal dan Perizinan.

6. Penanaman Modal adalah Investasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada daerah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan salah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada orang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
9. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya peningkatan terhadap waktu, prosedur, dan biaya pemberian perizinan dan non perizinan.
10. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dari mulai tahap permohonan sampai ketahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

## **BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN**

### **Bagian Kesatu Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagai unsur pendukung Pemerintah Daerah bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

### **Bagian Kedua Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 4**

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. pelaksanaan penyusunan program Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang penanaman modal;

- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
- e. penyelenggaraan pelayanan umum dan administrasi perizinan;
- f. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan terpadu;
- g. pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan terpadu;
- h. pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan terpadu.

### **Pasal 6**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Ketiga Wewenang**

#### **Pasal 7**

- (1) Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai kewenangan menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV ORGANISASI**

#### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Promosi dan Pengembangan Penanaman Modal;
  - d. Seksi Perizinan;
  - e. Seksi Monitoring dan Evaluasi; dan
  - f. Tim Teknis.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

#### **Pasal 9**

Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.

#### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan menyelenggarakan fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis penanaman modal;
- b. merumuskan kebijakan teknis pelayanan perizinan terpadu;
- c. menyelenggarakan pelayanan administrasi perizinan terpadu;
- d. menyelenggarakan urusan rumah tangga, perlengkapan, urusan umum dan kelengkapan; dan
- e. menyelenggarakan tugas kesekretariatan.

## **Pasal 11**

Subbagian Tata Usaha sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan usaha keuangan, kepegawaian, tata persuratan, perlengkapan, dan rumah tangga.

## **Pasal 12**

- (1) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, d, dan e mempunyai tugas melakukan koordinasi penyelenggaraan penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) huruf d mengkoordinasikan Tim Teknis yang terdiri dari unsur-unsur perangkat daerah yang mempunyai kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya.
- (4) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan untuk memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan unit Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.
- (5) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan.

## **BAB V TATA KERJA**

### **Pasal 13**

- (1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik inter maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kebijakan :
  - a. mengutamakan koordinasi pada setiap kegiatan;
  - b. memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan untuk melancarkan pelaksanaan pelaksanaan tugas;
  - c. mentaati kebijakan yang telah digariskan organisasi; dan
  - d. menyampaikan laporan kegiatan secara periodik atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

## **BAB VI KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidangnya;
- (2) Kepala Kantor, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Tim Teknis di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan perundang-undangan;

- (3) Kepala Kantor Eselon III.a, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Eselon IV.a;
- (4) Pembinaan kepegawaian di lingkungan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dilakukan oleh Bupati atau Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 15**

Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan tugas Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukamara.

## **BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 16**

Pelaksanaan penataan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan termasuk pengisian personil berdasarkan Peraturan Daerah ini dilakukan paling lambat tanggal 1 Januari 2013.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 17**

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu masih tetap berlaku sampai dengan dilakukannya penataan organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 18**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 29 Juni 2012

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd.

**AHMAD DIRMAN**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 24 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

**SUMANTRI HARI WIBOWO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**

**I. PENJELASAN UMUM**

Perizinan terpadu merupakan salah satu aspek penting untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, karena perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Tanpa adanya izin, banyak yang tidak dapat dilakukan oleh masyarakat, karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakatnya yang begitu jelas dan langsung, selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat, kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan. Oleh karena itu, pelayanan perizinan terpadu sangat strategis dan penting dalam pelayanan publik.

Penanaman modal juga merupakan bagian pembangunan ekonomi yang ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemajuan teknologi, mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan masyarakat di Kabupaten Sukamara yang semakin sejahtera. Faktor yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui kebijakan regulasi di bidang penanaman modal, mendorong birokrasi yang efisien dan efektif, kepastian hukum di bidang penanaman modal serta biaya ekonomi yang berdaya saing. Dengan perbaikan diberbagai faktor penunjang tersebut diharapkan tingkat realisasi penanaman modal akan semakin membaik dan menggiatkan nilai investasi di daerah.

Penyusunan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu diharapkan mampu meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Sukamara dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6


Cukup jelas.

- Pasal 7  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.  
Ayat (5)  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Pasal 14  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas.
- Pasal 15  
Cukup jelas.
- Pasal 16  
Cukup jelas.
- Pasal 17  
Cukup jelas.
- Pasal 18  
Cukup Jelas.



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR : 4 TAHUN 2012  
TENTANG : PERATURAN DAERAH TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN**



**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd.

**AHMAD DIRMAN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN SUKAMARA**

Ttd

**WARIYANTO**